

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Sistem Akad Dan Bagi Hasil Pertanian Sawah Tadah Hujan diDesa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia walaupun sumbangsinisbi (*relative contribution*) sektor pertanian dalam perekonomian diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto atau pendapatan nasional tahun demi tahun kian mengecil, hal itu bukan berarti perannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat, kecuali itu, peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyadarkan mata pencariannya pada sektor pertanian.<sup>1</sup>

Sebagian orang mengatakan pertanian sebagai kegiatan manusia dalam lahan untuk menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, tanaman pangan maupun tanaman non pangan serta memelihara ternak maupun ikan. Pengertian tersebut sangat sederhana tidak dilengkapi dengan berbagai tujuan dan alasan mengapa lahan dibuka diusahakan oleh manusia. Apabila pertanian dianggap sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja maka sebaiknya diperjelas arti pertanian itu sendiri, pertanian mengandung dua arti yaitu, dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan bercocok tanam sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut proses produksi untuk menghasilkan berbagai bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan yang disertai

---

<sup>1</sup>Sattar, *Perekonomian Indonesia*, (Grup penerbitan CV Budi Utama Yogyakarta, 2018), h.128

dengan usaha untuk memperbaharui, memperbanyak (reproduksi) dan mempertimbangkan faktor ekonomis.

Pertanian tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada suatu lahan tertentu, dalam hubungan tertentu antara manusia dengan lahannya yang disertai berbagai pertimbangan tertentu pula ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam melakukan disebut usaha tani.<sup>2</sup>

Mayoritas penduduk di Desa Kariango merupakan bekerja pada sektor pertanian untuk menyambung kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan kerja sama di pertanian, dengan masyarakat satu dengan yang lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Yang dinamakan sawah tadah hujan yang seluruh masyarakatnya yang ada di Desa Kariango bergantung pada sektor pertanian dengan melakukan kerja sama dengan satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa sistem akad dan bagi hasil pertanian yang ada di desa yaitu menggunakan akad lisan dengan dasar sebuah kepercayaan di masyarakat dan tidak menggunakan surat antara pemilik lahan pertanian dan pengelola lahan pertanian yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Sehingga semua sistem kerja sama atau bagi hasil di masyarakat merupakan hal yang lumrah dikalangan masyarakat atau sering terjadi kerja sama antara pemilik sawah dengan pengelola untuk memenuhi kebutuhan atau mempertahankan hidupnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh salah satu warga yang bernama Pata merupakan salah satu warga yang ada di Desa Kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang selaku orang yang melakukan kerjasama dalam penyebutan masyarakat yang melakukan kerjasama bagi hasil pertanian. *Mabbagei* di sektor pertanian antara pemilik dan pengelola lahan pertanian mengatakan bahwa:

---

<sup>2</sup>Sattar, *Perekonomian Indonesia*, (Grup penerbitan Cv Budi Utama Yokyakarta, 2018), h.127

*“Mabbagei tau asselana to galung di putuomi di kande tomi. Yakanara ika to galung jamakku di kande tomi Mai. supaya tuo woi tau jadi ra maggalung rai tau. Anna taeng galung nogai tau galung ga to magandi nakadidai banggai tau manna tuo to tau maggalung”*.<sup>3</sup>

Dari pernyataan diatas bahwa *Mabbagei* itu merupakan penyebutan masyarakat Kariango tentang bagi hasil panen yang mengelola sawah orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang melakukan kerja sama disektor pertanian sawah. Kemudian masyarakat Kariango memberikan perhatian khusus kepada semua sektor pertanian terutama pada sektor pertanian sawah. Karena merupakan suatu landan atau tempat penhasilan masyarakat Kariango untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karna kalau kita melihat sawah yang ada di Kariango merupakan sawah tadah hujan sehingga inilah merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat. Sawah yang ada di Kariango sawah yang mengadakan air hujan sehingga masyarakat bertahan hidup dengan cara mengelola sawah walaupun hanya satu kali dalam setahun, pada saat musim penghujan. Seperti yang dikemukakan atau dijelaskan Kahar salah satu warga yang ada di kariango tersebut mengatakan:

*“Galung lako te’e sipissen ra tau maggalung yakanara ke pabosianni sa wai bosira di pake. jo,o kepadai to galung lakoi lappa kua pakei waei ledeng. yatomo to asselena to galung, yamo dikande diputuo mi sola bija-bija sa joto’o ke dibalukki aselana to galung di kande kanarai sa yakara dijama-jama kendeimai letta sola maddara, yake masalah mattesang galung merepemi di jama kendeimai di letta ”*<sup>4</sup>

Dari pernyataan diatas maka peneliti dapat diartikan dan dapat disimpulkan bahwa sawah disini hanya digarap 1 kali dalam setahun yaitu pada saat musim penghujan dan hasilnya pun tidak dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karna sawah yang ada disini tidak sama dengan sawah yang di kota

---

<sup>3</sup> Pata, Masyarakat Petani Di Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

<sup>4</sup> Kahar, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

yang menggunakan air irigasi dan praktek kerja sama di bidang pertanian selalu dilakukan pada saat musim pertanian di mulai dikalangan masyarakat Kariango.

Sistem bagi hasil atau *mabbagei* dikalangan masyarakat di Desa Kariango merupakan cara menentukan untuk membagi hasil pertanian yang telah dikerjakan oleh pengelola lahan atau sawah orang lain yang telah dikerjakan seseorang berkat kerja kerasnya merawat, dan mengerjakan padi selama kurang lebih selama 4 bulan dan proses pembagian bagi pertanian sawah yaitu pada saat melakukan penen di sawah maka disitulah tempat pembagian antara pemilik lahan dan pengelola lahan pada saat penen raya telah tiba yang dihadiri oleh pemilik dan pengelola dan pembagian. Kemudian pembagian hasil penen pertanian yang dikatakan oleh Ambo Nahara dan Beda yang mengatakan:

*“Wasselena ke maggalung tau di mai letta yamo dibage sola to jamai to galung anna panen moi tau dibagemi to asselena to galung sola to paggalung ya tomo to punna galung dibagemi tomi waktu sikapatuatta to na mene di jamai to galung”*.<sup>5</sup>

Dari wawancara di atas maka peneliti mengartikan dan menyimpulkan bahwa Pembagian hasil panen dilakukan pada saat panen telah tiba dengan kesepakatan perjanjian atau akad kedua belah pihak sebelum melakukan kerja sama pada saat akan turun sawah untuk mengelola pertanian sawah tadah hujan orang lain.

Mayoritas penduduk masyarakat Kariango setelah mendapatkan hasil pertanian sawah mereka hanya mengonsumsi bagian hasil panen yang telah disepekat oleh pekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak menjualnya kepada orang lain karna dilakukan sekali hanya dalam setahun dalam mengerjakan sawahnya dan hanya mengadakan air hujan. Pertanian sawah yang digarap merupakan salah satu kebutuhan paling vital dikalangan masyarakat

---

<sup>5</sup>Ambo Nahara, dan bedah, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

karna setiap tahun kita belum tentu mendapatkan sawah untuk dikerjakan lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Kariango.

Masyarakat Desa Kariango mempunyai kedudukan atau tempat yang paling penting dalam mengelola lahan pertanian. Karna hampir semua masyarakat yang bertempat tinggal di Desa bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi menurut pendapat dari masyarakat yang dikatakan oleh Aco mengatakan dalam sistem bagi hasil pertanian sawah harus memiliki pelaku yang melakukan akad kerja sama dan mempunyai dua unsur yaitu:

Biasanya dalam pengelolaan sawah pertanian sangat berperang penting dalam pertanian. Pemilik sawah menyuruh orang lain untuk mengelola atau mengerjakan sawahnya kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan akad yang mereka telah sepakati. Pengelola sawah dalam sistem pertanian sangatlah penting karna mengerjakan sawah orang dengan akad yang mereka telah sepakati. Dalam pembuatan akad dalam sistem pengelolaan sawah pertanian hanya menggunakan akad secara lisan saja seperti yang diungkapkan oleh Aco yang mengatakan bahwa:

*“Yamo to sikapatuatta ada to paggalug na to punna galung kekabuai tau perjanjian modala bicara kanara si paddua kanarai tau sipattuan ada to paggalug na to punna galung sa sikatapanan bangi tau”.*<sup>6</sup>

Hasil wawancara diatas mengatakan bahwa penelitimengartikan bahwa dalam melakukan pembuatan perjanjian tentang sistem bagi hasil sawah hanya melakukan secara akad lisan dan dihadiri antara pemilik lahan dan pengelola lahan karna, dengan dasarkepercayaan satu sama lain dan persoalan tanaman padinya hanya menyesuaikan dengan petani yang lain sudah jelas adanya karna dalam sistem kerjasama dibidang pertanian perlu adanya sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak baik dari pemilik maupun pengelola sebelum melakukan atau mengelola pertanian sawah nantinya. Jadi masyarakat Kariango dalam melakukan

---

<sup>6</sup>Aco , Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

kerjasama atau perbuatan perjanjian hanya menggunakan secara lisan dengan dasar kepercayaan antara pemilik dan pengelola lahan pertanian.

Ada beberapa kewajiban pemilik lahan harus dipenuhi oleh pemilik lahan sebagai berikut.

- a. Pemilik lahan memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola lahanya.
- b. Menerima hasil pertanian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

Kemudian adapun hak-hak pemilik lahan pertanian yang harus dipenuhi oleh pemilik yang dikatakan oleh Baroddin masyarakat kariango yaitu:

*“ya to si to sikapatuanna to paggalung, ya to’o punna galung naserakan manan mi to galungga ya penting najama banggi yakanara ya to galung dau ambon sawatan rasi di jamai ke taun pole i.”<sup>7</sup>*

Kemudian mengenai keterangan diatas dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban pemilik lahan pertanian adalah Pemilik lahan pertanian yang akan mengelola sawahnya yaitu hanya memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada pengelola lahan pertanian yang penting sawah itu dikerjakan dan menghasilkan dan tetap produktif. Persoalan jenis bibit dan lain-lain itu diserahkan semua kepada pengelola lahan pertanian.

Adapun hak-hak dan kewajiban para pengelola lahan pertanian sawah sebagai berikut.

- a. Mengelola lahan lahan pertanian dengan baik
- b. Menyediakan pupuk
- c. Menyediakan pestisida
- d. Menyediakan sewa untuk traktor
- e. Menanggung semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam mengelola lahan pertanian.

---

<sup>7</sup> Baroddin, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

- f. Memberikan hasil panen kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya.

Adapun keterangan masyarakat di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang tentang, mengenai hak dan kewajiban pengelola lahan pertanian yang di katakan Asri pengelola lahan yaitu:

*“Yamoto di Sikapatuatta to punna galung na to paggalung.ya to paggalung na tanggung manang<sup>8</sup> mi biyayana-biyayana mappamulla tau maggalung lattung panen mi tau.*

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa semua biaya-biaya mulai awal kita akan mengelola lahan pertanian yang ada di Desa Kariango. Pada saat kita mulai mengelola lahan pertanian sampai panen maka biaya2 itu ditanggung semua oleh pengelola lahan pertanian

Dalam melakukan sebuah perjanjian kerjasama dalam pengelola lahan pertanian sangat mempunyai resiko yang cukup tinggi, apabila terkena musim kemarau, terserang hama, terkena banjir sehingga merugikan pengelolaan dan lain-lain, yang dapat merugikan pengelola pertanian. Masyarakat Desa Kariango Kecamatan Pinrang Kabupaten Pinrang, jika mengalami sebuah kerugian dalam mengelola pertanian siapa yang menanggung kerugian kepada pengelola atau memberikan bagian kepada pemilik sawah yang telah disepakati sebelum mengerjakan sawahnya kepada pemilik dan mengalami kegagalan panen akibat sesuatu hal yang bukan murni kesalahan dari pengelola sawah. Berikut ini keterangan masyarakat Kariango yang bernama Yusuf sebagai berikut.

*“Yamo tona sikapatuan ada to paggalung na to punna galung jo,o ke kabua kua anna salah te galung padai te bagena ku degang gi to punna galung dau na marukka rumundi tau paggalug na to punna galung.”<sup>9</sup>*

Dalam penjelasan di atas peneliti memahami bahwa dalam sistem perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan pengelola lahan pertanian, tidak

<sup>8</sup> Asri, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

<sup>9</sup> Yusuf, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

mencamtukan dalam perjanjian jika panen bermasalah sehingga membuat perselisihan antara pemilik dan pengelola lahan pertanian. Kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama yang ada di Kariango masih dilakukan secara lisan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perjanjian menggunakan secara tulisan, karna keadaan hukum bisa saja berubah bahkan tiap daerah saja berubah dari waktu ke waktu atau tempat yang berbeda. Proses pembagian bagi hasil pertanian yang ada di Desa Kariango dilakukan dengan akad yang telah disepakati. Pemilik sawah biasanya menyuruh orang lain untuk mengerjakan sawahnya, atau mempunyai sawah yang begitu luas sehingga ia tidak mampu mengerjakan sawahnya sendiri. Kemudian adapula orang menawarkan dirinya untuk mengerjakan kepada pemilik untuk mengelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, pada saat musim panen telah tiba. Dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengelola pada saat akan mengelola sawahnya. Pembagiannya dengan berupa hasil gabah dari hasil pertanian, dengan akad yang awal dari sebuah perjanjian secara lisan.

Adapun keterangan Basa masyarakat Kariango yang sering menjadi permasalahan dalam sistem bagi hasil pertanian yaitu sebagai berikut.

*“Ya to paggalung na to punna galung to na laijama galung ga jo’o kenapatamai to na sipattuanada kua anna salah te jama-jammano padai te’e bageanmu atau padai te’e kudenganki. Yakana ra sikapatuanna bagena ke padai te baggena ke tujui te assele galung”<sup>10</sup>*

Dari keterangan diatas peneliti dapat diartikan dan menyimpulkan tentang sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Ternyata dalam permasalahan akad dan bagi hasil dalam pertanian antara pemilik dan pengelola lahan pertanian dalam membuat sebuah perjanjian antara pemilik dan pengelola tidak mencamtungka dalam perjanjian jika lahan pertanian mengalami gagal panen sehingga terjadi selisi paham antara

---

<sup>10</sup> Basa, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020



pemilik lahan pertanian dan pengelola lahan pertanian yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Pembagian bagi hasil pertanian sawah yang dilaksanakan masyarakat sebagian besar di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yaitu sebagian hasil dari lahan pertanian untuk pengelola lahan dan sebagian pula bagian dari pemilik sawah dengan perbandingan 1/2. Jadi dalam pembagian hasil pertanian ditentukan dari kebiasaan-kebiasan atau adat yang sering dilakukan masyarakat. Perbandingan pembagian dalam masyarakat pada umumnya yaitu 1/8, 1/4 dan 1/2. Namun beberapa-beberapa besaran bagi hasil yang berlaku yang sering digunakan yang di Desa Kariango ialah umumnya memakai perbandingan 1/2, yaitu 50% untuk pemilik lahan pertanian dan 50% untuk pengelolaan pertanian itu sendiri. Namun semua biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari awal semua akan mengelola lahan pertanian dan sampai panen akan ditanggung semua oleh pengelola lahan pertanian.

Adapun beberapa keterangan wawancara petani di Kariango oleh Supa mengenai pengelola lahan pertanian yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang melakukan kerjasama dalam sektor bidang pertanian lahan sawah tadah hujan di Kariango jadi bagi hasil yaitu:

*“Jadi asselena to galung di bagemi sola to paggalung na to punna galung, bageanna to paggalung budanna 75% yatomo bageanna to punna galung budanna 25% biasa to keani dibage resai yamo sikapattuatta. Gunana ke kemaggalung tau si bantu-bantu tau banggi tau. Sa denne banggo mangandi taeng ika galung ga. Asselena to galung dikandemi tomi, nai pake tomi passikolai to pea”*.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut dari pendapat Dalle tidak jauh berbedah dengan apa yang dikatakan oleh Supa yaitu:

*“Yake panen mi tau biasa to’o wasselena to galung dideganni resa i to punna galung, pole to paggalung. Ya ke pura mi tau massaking na di bage resami sesuai sikapattuatta to na lai jama to galung”*.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Supa, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

<sup>12</sup> Dalle, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

Dari beberapa hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti dapat memahami dan peneliti menyimpulkan tentang sistem bagi hasil yang ada di Desa Kariango menggunakan bagi hasil pertanian 75% untuk pengelola lahan pertanian dan 25% untuk pemilik lahan pertanian. Dengan adanya sebuah kerjasama di lahan pertanian saya sangat bersyukur karna dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga dan kemudian juga berkat dari kerjasama itu saya bisa sekolahkan anak saya. Kemudian Dalam masyarakat Desa Kariango tentang sistem bagi yang dilakukan menggunakan dua macam yaitu menggunakan uang tunai secara langsung dan yang kedua menggunakan gabah dari hasil lahan pertanian tersebut. Namun dalam bentuk cara pembagian yang dominan yang dilakukan masyarakat di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, yaitu dalam bentuk hasilnya sawah. Gaba itu yang diberikan oleh pengelola lahan ke kepada pemilik lahan pertanian.

Para petani yang ada di Desa Kariango untuk mempertahankan hidupnya dengan melakukan kerjasama bagi hasil pertanian. Bahkan masyarakat yang tidak mempunyai sawah sendiri mencoba mencari orang lain yang mempunyai sawah untuk mengajaknya melakukan kerjasama atau sebaliknya, pemilik sawah mencari orang yang mau mengelola sawahnya untuk melakukan kerjasama atau pemilik sawah tidak bisa mengerjakan sawahnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu warga yang pernah tinggal di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dan mempunyai sawah di Kariango kemudian ia tidak mampu mengelola sawah karna letak sawahnya terlalu jauh sehingga dia mencari orang lain yang mengelola sawahnya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama bagi hasil tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu warga yang tinggal di Salubone Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagaimana yang dikemukakan oleh Lamma:

*“Yaku to Salubone ra tapi denne galung gu dao di letta yamo najama-jamai to magandi. Asselana to galung najama to magandi dibagemil asselena sola to paggalung, na topunna galung, to sikapattuatta to na jopa di jama to galung”*.<sup>13</sup>

Dalam penelitian diatas bahwa peneliti memahami dari beberapa-beberapa hasil wawancara baik dari pemilik lahan pertanian. Adapun keterangan dari masyarakat yang bernama Lamma berasal dari Salubone Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menyuruh masyarakat yang ada di Desa Kariango untuk mengerjakan sawahnya saya dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dan pengelola lahan pertanian sawah tadah hujan. Adapun yang melakukan sistem kerjasama bagi hasil pertanian yang ada di Desa Kariango, bukan saja masyarakat kariango yang penting dia memiliki sawah di Kariango, sehingga dapat melakukan kerjasama di bidang pertanian. Sehingga peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa praktek kerjasama dan bagi hasil yang ada di Desa Kariango adalah sistem sistem kerjasama yang dilakukan masyarakat Kariango yang bersipat kekeluargaan dengan akad lisan yang telah sepakati. Jadi yang melakukan kerjasama bagi hasil pertanian sawah tadah hujan bukan hanya masyarakat kariango, ada juga beberapa masyarakat yang bukan warga Kariango melakukan kerjasama bagi hasil pertanian karna masih mempunyai sawah di Desa Kariango.

Berakhirnya sebuah kerjasama bagi hasil dalam perjanjian yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, pada sistem bagi hasil sebagaimana ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan adat yang dilakukan masyarakat setempat, namun dominan yang dilakukan masyarakat yaitu penentuan jangka waktunya dari awal waktu pembuatan perjanjian dari kedua belah pihak. Namun kalau pengelolalahan tidak mampu mengerjakan lahan tersebut maka, pengelola lahan tersebut menyerakan sepenuhnya kepada pemilik. Kemudian perjanjian

---

<sup>13</sup> Lamma, Masyarakat, Salubone Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

mengelolawah yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, akan berakhir jika waktu telah selesai maka sepenuhnya pengelola lahan pertanian menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik lahan.

Adapun keterangan masyarakat di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mengenai berakhirnya sebuah perjanjian yang bernama Amir yang mengatakan :

*“yake panen mi tau di galung, na sesuaimi to sikapattua ta pole paggalung na, punna na galung. Ya cappu tomi to sikapatuat ta punna galung biasa to na laijama to galung ga ya cappu tomi.”*<sup>14</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas maka peneliti memahami bahwa sistem bagi hasil pertanian di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, tentang berakhirnya sebuah perjanjian. Jika panen telah tiba dan sesuai sudah dengan perjanjian antara pemilik lahan pertanian dan pihak pengelola pertanian maka berakhir juga sebuah perjanjian antara pemilik dan pengelola lahan sawah tadah hujan di Desa Kariango.

#### **4.2. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Akad Dan Bagi Hasil Pertanian Sawah Tadah Hujan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.**

Setiap perbuatan manusia terhadap perbuatan lain pasti akan ada timbal balik dari sebuah perbuatan tersebut, karna manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya tidak pernah terlepas dari bantuan orang lain hal seperti itu terdapat jika kita bermuamalah yaitu hubungan individu dengan individu lainnya. Dari beberapa keterangan masyarakat di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan wawancara kepada beberapa narasumber mengenai sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan di Desa Kariango hanya dikelola dalam satu kali dalam setahun itu pun pada saat musim penghujan dengan

---

<sup>14</sup> Amir, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

menggunakan air hujan. Kemudian dalam pembagian bagi hasil pertanian panen dilakukan pada saat panen telah tiba dengan kesepakatan dari kedua belah pihak antara pengelola lahan pertanian dan pemilik lahan pertanian, yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Adapun penyebutan masyarakat kariango mengenai sistem bagi hasil pertanian atau (*mabbagei*) antara pemilik lahan pertanian dan pengelola lahan pertanian. Kemudian mengenai hak dan kewajiban pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola lahan pertanian untuk mengelolanya dengan baik. Sedangkan semua biaya-biaya dalam pertanian mulai di garab sampai panen itu semua di tanggung oleh pengelola lahan pertanian. Dalam sistem kerjasama pertanian antara dua orang atau lebih mempunyai tujuan bersama dalam mencapai tujuan tertentu dari kedua belah pihak. Sistem kerjasama bagi hasil yang ada di Desa Kariango merupakan cara awal untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya, karna mayoritas masyarakat yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, bekerja pada sektor pertanian dengan cara bertani.

Adapun keterangan Sakka salah satu masyarakat petani yang di kariango yang mengatakan bahwa:

*“yamo na kabua kan perjanjian sa mana banggi nai jama tau to galung dau na torro sa di bagei banggi assela to paggalun nato punna galung, yamo to sikapatuatta to nai laijama to galung”*<sup>15</sup>

Adapun keterangan diatas masyarakat tentang beberapa pertimbangan masyarakat dalam melakukan akad dan kerjasama *muzara'ah* dan *mukhabarah* petani di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dengan melakukan kerjasama bagi hasil pertanian dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karna sawah di Kariango hanya dikelola satu kali dalam setahun sehingga dibidang pertanian la para petani mengantungkan harapan hidupnya untuk bertahan hidup. Kemudian adapun pendapat salah seorang petani

---

<sup>15</sup>Sakka, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

yang ada di Kariango tentang mekanisme sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

#### 4.5.1. Muzara'ah.

Kerjasama dalam lahan pertanian adalah bentuk syirkah, dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya berdasarkan prinsip bagi hasil. *Muzara'ah* menurut bahasa, yaitu *mufaalah min az-zar'i* (bekerja sama dalam bidang pertanian).<sup>16</sup> Adapun keterangan masyarakat di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, tentang bagi sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Kariango.

*“Yamo to asselena to galung mabbagei mi tau asselana to galung di putuomi di kande tomi. Yakanara ika to galung jamakku di kande tomi mai. supaya tuo toi tau jadi ra maggalung rai tau. Anna taeng galung nogai tau galung ga to mangandi nakadidai banggai tau manna tuo to tau maggalung”.*<sup>17</sup>

Dari pernyataan diatas bahwa *Mabbagei* itu merupakan penyebutan masyarakat Kariango tentang bagi hasil panen yang mengelola sawah orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang melakukan kerja sama disektor pertanian sawah. Kemudian masyarakat Kariango memberikan perhatian khusus kepada semua sektor pertanian terutama pada sektor pertanian sawah. Karena merupakan suatu landan atau tempat penhasilan masyarakat Kariango untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karna kalau kita melihat sawah yang ada di Kariango merupakan sawah tadah hujan sehingga inilah merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat. Sawah yang ada di Kariango sawah yang mengandalkan air hujan sehingga masyarakat bertahan hidup dengan cara

---

<sup>16</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Impelementasinya Pada Sector Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 218.

<sup>17</sup> Pata, Masyarakat Petani Di Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

mengelola sawah walaupun hanya satu kali dalam setahun, pada saat musim penghujan. Kemudian dalam pembuatan perjanjian akad dan bagi hasil pertanian.

Adapun keterangan masyarakat Kadir bahwa mengenai sistem akad kerjasama dan bagi hasil pertanian di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yaitu:

*“Ya to na sikapattuan ada to paggalung na punna galung to na jopa laijama galung ga. Yakanara to tumatua punnana galung sola tumatua to lainjama to galung yakanara sipaddua kabua sikapattuan ada”*.<sup>18</sup>

Dari keterangan diatas maka peneliti memahami mengenai sistem perjanjian sawah tadah hujan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dalam pembuatan perjanjian sistem bagi hasil pertanian hanya orang-orang dewasa yang sudah cakap dalam melakukan perjanjian atau orang tua, baik itu pemilik maupun pengelola lahan yang berhak dalam pembuatan akad perjanjian. Sedangkan kalau kita melihat tentang sistem kerjasama pertanian tentang *muzara'ah* adalah Kerjasama dalam lahan pertanian adalah bentuk syirkah, dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian yang diterapkan di masyarakat Kariango mengenai sistem akad dan bagi hasil pertanian bertentangan dengan apa yang dilakukan masyarakat kariango yaitu semua biaya-biaya itu ditanggung oleh pemilik. Sedangkan masyarakat petani kariango dalam sistem akad dan bagi hasil semua biaya-biaya yang digunakan dalam mengelola lahan pertanian sampai panen ditanggung dari pengelola lahan pertanian itu sendiri.

Kemudian dalam Islam yang melakukan kerjasama harus disyariatkan orang dewasa cakap dalam melakukan perbuatannya dan berakal. Akad yang dilakukan masyarakat Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, adalah secara lisan tumpah ada bukti tertulis atau tidak dihadiri oleh saksi. Meskipun

---

<sup>18</sup> Kadir Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020

begitu kerjasama dalam bidang pertanian seperti itu tetap sah karna akad tersebut terdapat asas keridhoan.

#### 4.5.2. Mukhabarah.

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam syarat-syarat atau aturan-aturan yang berkaitan dengan berbagai macam aktivitas manusia itu sendiri. Praktek kerjasama *mukhabarah* yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang dimana akad terdapat dua orang yang melakukan sebuah kerjasama atau saling berinteraksi dalam melakukan sebuah perjanjian kerjasama yang mengikat antara pemilik lahan pertanian dan pengelola lahan pertanian (*aqidain*) dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

*Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggaraf dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya beninya dari penggarap atau pengelola.<sup>19</sup> Hal ini mempunyai kemiripan dengan apa yang diungkapkan masyarakat Kariango yang bernama Addi masyarakat Kariango tentang kerjasama akad kerjasama bagi hasil pertanian:

*“Ya to tanggung manan gi to biaya-biaya mappula laijama to galung lattung panan mi tau yamana to paggalung na tanggung manang mi biyayana”*<sup>20</sup>

Adapun keterangan masyarakat Kariango di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Peneliti dapat menyimpulkan tentang sistem akad kerjasama dalam pembuatan akad kerjasama harus cakup, dan sistem kerjasama bagi hasil

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Grapindo Persada, 2002), h. 153.

<sup>20</sup> Addi, Masyarakat Kariango, Wawancara Oleh Peneliti Di Kariango, 10 Mei 2020



pertanian mempunyai persamaan atau mempunyai kemiripan dalam akad kerjasama. Karna semua biaya-biaya yang digunakan dalam lahan pertanian mulai dari awal akan dikelola sawah sampai panen telah tiba itu semua ditanggung semua pengelola lahan pertanian. Kemudian dalam masyarakat mempunyai kesamaan atau kemiripan yang diterapkan oleh petani yang ada di Desa Kariango tentang sistem akad dan bagi hasil pertanian menggunakan sistem *mukhabarah* yaitu semua biaya-biaya yang digunakan mulai akan turun sawah sampai panen telah tiba yang dilakukan oleh petani yang melakukan kerjasama bagi hasil pertanian yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, semua itu ditanggung dari pengelola lahan pertanian itu sendiri.

Adapun bentuk akad yang diterapkan masyarakat Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, menggunakan pendekatan *mukhabarah* dan *muzara'ah* yaitu semua hal-hal yang dilakukan dalam mempunyai kesamaan kemiripan mulai dari pengelolaan sampai panen panen telah tiba. Kemudian dasar hukum yang digunakan dalam para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari muslim dari *Ibnu Abbas*.“Sesungguhnya Nabi Muhammad *Saw* menyatakan tidak akan mengharamkan *bermuzara'ah*, bahkan beliau menyurunya supaya yang sebagian yang lain, dengan katanya,barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan *faedahnya* kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam mengatur berbagai macam cara bermuamalah untuk memberikan kelonggaran dalam sistem bagi hasil yang terjadi dalam masyarakat karna dalam sistem bagi hasil pertanian sawah yang bersipat kekeluargaan dengan akad yang telah sepakati sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yang Mengatur

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT Grapindo Persada, 2002), h. 156.

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku atau prinsip-prinsip manusia sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perkembangan bentuk dan jenis kebutuhan manusia dengan bermuamalah yang dilaksanakan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang dan mengikuti perkembangan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan sistem pengelolaan lahan pertanian sawah yang ada di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Dapat digolongkan kedalam sistem kerjasama dibidang pertanian atau mempunyai kemiripan sistem kerjasama sebagaimana dalam Islam tentang sistem kerjasama dibidang pertanian yang dikenal *mukhabarah*.

Adapun beberapa pendapat para ulama yang terkait bagi hasil pertanian tentang sawah tadah hujan di Desa Kariango yang terkait tentang *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu. Pendapat Imam Syafi'i tentang *muzara'ah* sistem kerjasama yang melibatkan dua orang pihak yang melakukan transaksi, yang satu mempunyai tanah dan keduanya mempunyai benih tanaman lalu keduanya sepakat melakukan bekerjasama untuk menanam lahan tersebut secara bersama-sama atau menanaminya salah satu pihak saja dan hasilnya dibagi berdua dengan seimbang atau sesuai dengan kesepakatan maka salah satu pihak mendapatkan bagian yang lebih banyak maka, dengan bagian lainnya maka kerjasama itu diperbolehkan. Pendapat Imam Malik *muzara'ah* adalah sesuatu yang berperan akan terjadinya akad dengan cara yang sah, dan hukum *muzara'ah* itu boleh ketika semua syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan *mukhabarah* dari golongan Maliki, Hambali, berpendapat bahwa akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* hukumnya mubah dan boleh dilakukan dalam sebuah sistem kerja sama dalam pertanian.

Hukum *mukhabarah* sama seperti *muzara'ah* yaitu mubah dan seseorang dapat melakukannya untuk dapat memberi dan mendapat mampaatya dari hasil sebuah kerjasama *mukhabarah* sama *muzara'ah* ini. Setelah kita ketahui *mukhabarah* itu dibolehkan maka ada rukun dan syaratnya agar *mukhabarah* terlaksana sesuai dengan syariat yang dibenarkan Islam.<sup>22</sup> *Mukhabarah* adalah kerjasama dalam pertanian dimana pemilik tanah atau lahan pertanian yang melakukan kerjasama. *Mukhabarah* juga terdapat pembagian hasil yang disesuaikan dengan akad kerjasama dengan saling menguntungkan kedua belah pihak antara pemilik lahan dan pengelola lahan pertanian sehingga lahan pertanian tetap menghasilkan untuk digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian menurut beberapa pendapat ulama tentang *muzara'ah* dan *mukhabarah* sebuah akad kerjasama dibidang pertanian ini bertujuan untuk saling membantu antara para petani yaitu pemilik lahan pertanian dan pengelola lahan agar lahan pertanian tetap produktif.

Kerjasama dalam kehidupan akan mempunyai dampak besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. karna manusia saling membutuhkan orang lain dan diciptakan untuk melakukan interaksi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dalam bermasyarakat.

Adapun beberapa mampaat dari *mukhabarah* dalam sistem kerjasama bagi hasil pertanian sawah tadah hujan yang ada di desa kariango yaitu:

- a) Saling tolong-menolong antara pemilik lahan pertanian dan pengelola lahan pertanian.
- b) Saling memberi keuntungan di antara kedua belah pihak melalui pembagian hasilnya panennya.

---

<sup>22</sup> H. Ghufron Ihsan Dan Abdul Rahman Ghasaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 115

- c) Menghindari adanya lahan pertanian yang tidak dimampatkan, karena dengan adanya *mukhabarah* dan *muzara'ah* tanah yang tidak dikelola oleh pemilik lahan pertanian dan bisa dimampatkan oleh orang lain untuk dapat bertahan hidup.<sup>23</sup>

Dalam sistem kerjasama pengelolaan bagi hasil di sektor pertanian yang ada di Desa Kariango apakah termaksud dalam *muzara'ah* atau *mukhabarah* dapat dilihat dengan menggunakan metode *qias*. *Qias* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian lain yang telah ada nash hukumnya untuk menetapkan suatu hukum padanya karena samanya kedua kejadian itu dalam ilatnya.<sup>24</sup>

Sumber hukum yang berupa *nash-nash* yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber-sumber hukum, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakannya. Parah pugaha mendepinisikan *al-aslu* sebagai objek *qias* dimana suatu permasalahan tertentu di kisahkan kepadanya (*al-maqis alaihi*), dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok, suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

Dari segi kekuatan penetapan hukum pada *furu* bila dibandingkan dengan kekuatannya pada *ashal*, *qiyas* dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut.

1. *Qiyas alwali*, yaitu *qiyas* yang belakunya hukum pada *furu* lebih kuat dari pada berlakunya hukum *ashal*, Karena kekuatan hukum ilatnya yang terdapat *furu*. Umpunya memukul orang tua kepada mengucapkan kata-kata kasar yang keharamannya ditetapkan dengan nash. Hukum haram memukul orang tua lebih pantas dari pada haram mengucapkan kata kasar.

---

<sup>23</sup> Ana Liana Wayunigrun, *Hasil Maro Perespektip Akad*, Volume 3, No, 1 Maret 2020, h. 51

<sup>24</sup> Amir Syaripuddin, *Garis-Garis Besar Unsur Fikih*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta 2012. h. 52

2. Qiyas *musawi*, yaitu qiyas yang berlakunya hukum *furusama* kuatnya dengan berlakunya pada *ashal*. Umpamanya keharaman membakar harta anak yatim yang ditetapkan *furusama* keadaanya dengan berlakunya *ashal* karna sama-sama menhabiskan harta anak yatim yang dilarang dalam Al-Quran.
3. Qiyas *adwan*, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada *furu* kurang kuat dibandingkan dengan berlakunya pada *ashal* karena keadaanya ilatnya lebih rendah dari yang terdapat dari *ashal*. Umpamanya keharaman pembunuhan dengan benda berat di qiyaskan kepada pembunuhan dengan benda tajam yang ditetapkan nash Al-Quran. Walaupun keduanya sama haram hukumnya namun keharaman pada *furu* keadanya kurang kuat dibandingkan dengan hukum yang terdapat pada *ashal*. Walaupun *qiyas* ini sudah sah dan memenuhi syarat, namun kedudukanya lemah.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka pendekatan qiyas dalam mengolompokkan kerjasama yang diterapkan masyarakat Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dapat diketahui. Dari beberapa keterangan di atas tentang sistem bagi hasil pertanian sawah tadah hujan, bahwa sistem yang digunakan dalam masyarakat kariango lebih dominan ke *mukahabarah* karna semua biaya yang digunakan dalam mengelola lahan pertanian itu semua ditanggung oleh pengelola lahan pertanian. Jika dilihat dari beberapa-beberapa alur kerja sama pengelola lahan pertanian yang diterapkan masyarakat kariango yang di mulai dari akad hingga pembagian bagi hasil pertanian sawah tadah hujan, berdasarkan penelitian ini dibandingkan antara sistem *muzara'ah* dan dengan sistem *mukhabarah* maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan dalam sistem kerjasama yang diterapkan masyarakat di Desa Kariango lebih mengarah kepada sistem kerja sama akad *mukhabarah*.

---

<sup>25</sup>Amir Syaripuddin, *Garis-Garis Besar Unsur Fikih*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta 2012, h.56.

